

**Perlindungan terhadap Satwa Endemik yang Dilindungi
Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Prasetyo Hadi, Didik Suhariyanto, Dewi Iryani

Universitas Bung Karno

prasetyohadi.ubk@gmail.com, didiksuhariyanto@gmail.com,

iryani.dewi@yahoo.co.id

ABSTRACT

Animal protection must be developed as a counterweight to the democratic system developed by humans. The concept of animal protection can be understood in the context of a balanced relationship between God, nature and humans. So far, power relations have only been seen as a human problem. In democracy, only humans, called the people, are made the starting point and center of attention, which will lead to massive exploitation of nature. The research method used is the Normative Juridical research type, in accordance with the objectives the author wants to achieve, the methodology in designing the thesis research uses two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. Authority for Endemic Animals Protected in the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, Based on the material regulated in this Law, Law no. 5 of 1990 contains fundamental weaknesses, namely: It only categorizes types into protected and unprotected. For protected species, the provisions regarding sanctions for violations are clearly regulated and adequate. Legal Protection of Endemic Animals which are Protected Based on Law Number 5 of 1990 Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems, Regulations that regulate the balance between utilization and balancing must also be balanced. It must always be controlled to maintain forest stability

Keywords: Protection, Endemic Animals, Conservation, Ecosystem

ABSTRAK

Perlindungan satwa ini harus dikembangkan sebagai pengimbang sistem demokrasi yang dikembangkan oleh manusia. Konsep perlindungan satwa ini dapat dipahami dalam konteks keseimbangan hubungan antara Tuhan, alam dan manusia. Selama ini, relasi-relasi kekuasaan hanya dipandang sebagai persoalan manusia. Dalam demokrasi hanya manusia yang disebut rakyat saja yang dijadikan titik tolak dan pusat perhatian, yang di mana itu akan menyebabkan eksploitasi alam besar-besaran. Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian *Yuridis Normatif*, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai penulis, maka metodologi dalam desain penelitian tesis menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dengan konsep undang-undang. Kewenangan Terhadap Satwa Endemik yang Dilindungi Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Dari materi yang diatur di dalam undang-undang ini Undang-undang No. 5 Tahun 1990 mengandung kelemahan mendasar, yaitu: Hanya mengategorisasi jenis menjadi dilindungi dan tidak dilindungi. Bagi jenis dilindungi

ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran diatur jelas dan cukup memadai. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Endemik yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Peraturan yang mengatur keseimbangan antara pemanfaatan dan penyeimbangan pula harus seimbang. Harus selalu di kontrol untuk menjaga kestabilan hutan

Kata Kunci: Perlindungan, Satwa Endemik, Konservasi, Ekosistem

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman dalam banyak aspek, dari suku, bahasa, budaya bahkan jenis satwa yang hidup dalam ekosistem Indonesia ini juga beragam.

Keberagaman dan banyaknya jenis satwa yang negara Indonesia miliki sangatlah menjadi keistimewaan tersendiri di mata dunia. Dan tidak sedikit pula jenis satwa yang menjadi satwa endemik di negara Indonesia. Dimana yang dimaksud satwa endemik adalah spesies satwa alami yang mendiami suatu wilayah atau daerah yang menjadikan wilayah atau daerah tersebut mempunyai ciri khas karena tidak di temukan satwa endemik itu di wilayah atau daerah lain.

Di pulau Sumatera terdapat gajah, harimau, badak, dan masih banyak jenis satwa endemik lainnya, sampai ujung timur, terdapat banyak lagi satwa endemik yang seharusnya dapat dilindungi dan juga dijaga untuk generasi yang akan datang. Keberagaman dan banyaknya satwa langka yang negara Indonesia miliki itu yang menjadikan penulis termotivasi untuk melakukan penulisan ini, berangkat dari semangat untuk saling melindungi, menyejahterakan, dan juga memberi keadilan bagi keseluruhan makhluk hidup yang ada di dalam suatu negara.

Melihat dan mencoba peka terhadap apa yang akhir-akhir ini sering terjadi, menyadarkan penulis bahwa sesungguhnya, lingkungan, negara, bahkan alam saat ini sangat membutuhkan bantuan manusia, selaku makhluk yang tercipta dengan fikiran untuk bisa mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas alam yang telah Tuhan ciptakan untuk semua makhluk.

Kerusakan alam yang mengakibatkan rusaknya lingkungan, ekosistem dan juga habitat satwa liar saat ini menjadi bukti yang tidak dapat di bantah bahwa manusia dan alam sudah semakin tidak bersahabat. Manusia umumnya merasa berkuasa atas lingkungan hidup, yang dimana sesungguhnya manusia tidak hanya menjadi makhluk hidup satu-satunya di dalam lingkungan hidup.

Kekuasaan ini telah membuat mereka ingin selalu mendominasi bahkan rakus dan serakah. Hal ini ditunjukkan dengan eksploitasi alam, pemburuan satwa, dan perdagangan secara ilegal yang terus menerus terjadi ini, sehingga membuat daya dukung kerusakan ekosistem dan kepunahan satwa endemik menjadi lebih dekat, seakan di depan mata yang di mana itu juga akan berdampak kepada kerusakan lingkungan yang tidak seimbang yang berpengaruh kepada kerusakan bumi tercinta ini.

Rasa menguasai manusia terhadap lingkungan dan alam yang tanpa batas, menjadikan kuasa bagi manusia untuk memperlakukan satwa dengan sewenang-wenang, yang akibatnya membawa kerugian bagi masyarakat luas bahkan negara

dikemudian hari, dan di masa depan.

Menurut Matthias Finger, permasalahan lingkungan yang terjadi sekarang dan di alami oleh hampir seluruh negara di dunia ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah kebijakan yang salah dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; rendahnya komitmen politik, gagasan dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan dan sebagainya. Menurut Finger, untuk mengatasi permasalahan lingkungan ini dapat di lakukan melalui pembuatan kebijakan yang lebih baik; teknologi alternatif; penguatan komitmen politik dan publik ; menciptakan gagasan dan ideologi baru yang pro-lingkungan (*green thinking*).

Dimana bidang kajian kenegaraan secara konseptual membutuhkan upaya untuk membatasi kekuasaan manusia atas lingkungan, termasuk di dalam nya habitat satwa dan di sisi lain memberikan perlindungan hukum yang proporsional kepada lingkungan dan alam terkhusus dalam hal ini satwa.

Dapat di bayangkan jika seekor ibu harimau yang melihat anak-anaknya di tembak bius oleh manusia, hanya demi membuka lahan sawit yang memperkaya segelintir manusia lainnya saja, lalu ia menuntut dan memperkarakan kejadian itu. Atau anak gajah yang menyaksikan ayahnya dipotong gadingnya, lalu anak gajah tersebut memperkarakan kasus itu. Kira-kira dari kiasan ini seharusnya dapat menyadarkan masyarakat selaku manusia yang lebih memikirkan beribu kali untuk berbuat tidak adil pada satwa-satwa tersebut.

Seperti yang diketahui satwa memang tidak dapat berbicara langsung. Tetapi jikalau mereka mampu berbicara mereka akan bertanya kepada manusia, bagaimana nasib saudara-saudara mereka yang terbunuh oleh manusia atas nama pembukaan lahan sawit, pelebaran pemukiman yang begitu merugikan bagi satwa-satwa. Mereka akan menanyakan alasan apa yang mengharuskan manusia membantai mereka atas nama kenyamanan untuk diri sendiri. mereka akan menanyakan mengapa kita seangkuh itu kepada mereka yang pada kenyataannya kita adalah sesama makhluk hidup yang seharusnya hidup berdampingan, saling memenuhi dan sama-sama penting di dalam lingkungan hidup.

Dari sinilah banyak muncul tokoh-tokoh kenegaraan yang mengeluarkan aturan-aturan terbaru dan tepat untuk menanggulangi perlindungan satwa (*Animal Sovereigns*). aturan perlindungan satwa ini merupakan dasar dari perlindungan terhadap alam. Di sini kedaulatan tidak terhenti pada limitasi daulat rakyat semata, tetapi juga "Satwa Endemik" menjadi aset bagi generasi yang akan datang.

Terbentuknya perlindungan satwa ini, tidak dapat di pisahkan dari segi kehidupan lainnya, karena seperti rantai makanan jika terjadi satu perubahan pada sisi lain akan berdampak ke sisi lainya pula. Oleh karena itu konsep kedaulatan satwa yang penulis maksud ini memberikan *refleksi* hukum baru yang di angkat dari permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Banyaknya konflik yang terjadi antara satwa dan masyarakat seperti saat ini, contoh kasus di beberapa daerah di Aceh yang selalu mengalami konflik dengan gajah Sumatera yang selalu terulang dan terulang, yang di mana selalu ada korban dari pihak gajah maupun masyarakat setelah konflik itu terjadi.

Sangat disayangkan sekali, mengingat populasi gajah Sumatera yang semakin menurun setiap tahunnya. Yang di mana menurut data terbaru populasi gajah Sumatera saat ini hanya tersisa 2400-2800 individu saja di seluruh Sumatera.

Belum lagi pemburuan yang masih sangat sering terjadi terhadap harimau Sumatera yang sama menyedihkan jika melihat data terakhir populasinya, tidak banyak lagi, data terakhir mencatat hanya tersisa 603 individu harimau saja yang tersebar di seluruh pulau Sumatera. kasus terbanyak tentang pemburuan itu terjadi untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri, karena masih adanya suku-suku negara luar yang masih mempercayai jika organ-organ harimau dapat dijadikan obat bagi kepercayaan tertentu, yang lebih menyedihkan lagi nasibnya, habitat mereka yang semakin tersingkirkan oleh pembukaan lahan-lahan perkebunan sawit di Sumatera yang tidak memperhatikan dari aspek lain, contoh habitat bagi satwa-satwa endemik ini yang membuat populasi yang semakin sedikit ini menjadikan si raja hutan Sumatera ini semakin tersudut.

Hal yang sama juga dialami oleh badak Sumatera yang dimana menjadi topik pembahasan dunia, dikarenakan badak Sumatera adalah badak yang bercula dua satu-satunya di Asia. Populasi nya yang semakin sedikit kurang lebih hanya 300 individu saja, membuat badak Sumatera mendapat perhatian lebih di mata dunia. Melihat apa yang terjadi ini, membuat aturan yang tepat untuk mengatasi perlindungan satwa terasa menjadi penting di saat ini. Perlindungan satwa ini harus dikembangkan sebagai pengimbang sistem demokrasi yang dikembangkan oleh manusia. Konsep perlindungan satwa ini dapat dipahami dalam konteks keseimbangan hubungan antara tuhan, alam dan manusia. Selama ini, relasi-relasi kekuasaan hanya dipandang sebagai persoalan manusia. Dalam demokrasi hanya manusia yang disebut rakyat saja yang dijadikan titik tolak dan pusat perhatian, yang di mana itu akan menyebabkan eksploitasi alam besar-besaran.

Pandangan ini yang dikenal dengan istilah *Antroposentris* tentu dianggap lebih maju dan lebih baik. Namun, saat ini manusia sudah saatnya menyadari demokrasi bukanlah segala-galanya jika sistem ini ternyata malah merusak ekosistem dan menimbulkan masalah- masalah baru, yang seharusnya bisa dicegah, dan bisa dipastikan untuk tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Selain manusia sebagai subyek hukum, satwa-satwa endemik juga dapat menjadi pemegang hak dan kekuasaan sendiri terhadap wilayah, habitat dan lingkungan hidupnya. Hak dan kekuasaan satwa endemik ini juga bersifat sama tingginya dengan hak dan kekuasaan manusia. Dengan kata lain satwa dapat menjadi subyek kedaulatan atas wilayah atau habitatnya itu sendiri.

Memberikan kewenangan bagi satwa-satwa untuk diperlakukan semestinya dengan manusia yang di mana di wilayah-wilayah itu manusia seharusnya dapat memosisikan diri sebagai manusia yang tidak dengan mudah membunuh satwa-satwa tersebut atau merusak lingkungan yang menjadi habitat satwa-satwa tersebut.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan karya ilmiah yang baik dan bermutu, diperlukan metode penelitian yang benar dan harus didukung dengan data yang akurat serta berdasarkan fakta-fakta yang ilmiah guna mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dirumuskan, hal mana dalam pembahasan masalah tersebut menggunakan metode-metode tertentu sesuai dengan segala apa yang diperlukan, sehingga setiap langkah yang akan diambil harus jelas dan ada batasannya agar hasil penelitiannya dapat terarah sesuai dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi dalam tingkat keilmiahannya. Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis.

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Penelitian hukum berbeda dengan penelitian social, karena ilmu hukum tidak termasuk kategori ilmu sosial, melainkan ilmu hukum itu adalah *sui generis*. Artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Sifat khas (*sui generis*) ilmu hukum itu bercirikan a) bersifat empiris analitis yakni memaparkan dan menganalisis terhadap isi dan struktur hukum; b) sistematisasi gejala hukum; c) melakukan interpretasi terhadap substansi hukum yang berlaku; d) menilai terhadap hukum yang berlaku; e) arti praktis ilmu hukum berkaitan erat dengan dimensi normatifnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat. Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari kewenangan.

Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi. Pada negara Belanda, konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan

kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan :
“Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : “Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang.

Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”. Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.

Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari kewenangan.

Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi. Pada negara Belanda, konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : "Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak"

Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

1. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinal), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada

suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinal) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*mandaat : eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandans. Hal ini dijelaskan Ridwan HR : "...sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans". Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah:
 - a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
 - b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Endemik yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh undang-undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea Ke - 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Perlindungan satwa, habitat, dan wilayah konservasi serta bagaimana teori perlindungan satwa dalam pelaksanaan dalam hukum Indonesia. Berisikan tinjauan khusus sesuai dengan yang penulis maksud untuk menyampaikan apa yang ada di dalam karya ilmiah ini.

Dari apa yang telah di baca dalam tinjauan umum di atas, dapat di artikan bahwa "Perlindungan Satwa" telah di atur dari sejak dahulu kala, dimana aturan-aturan itu di ciptakan/dibuat dengan mengikuti kondisi dan juga suasa saat itu.

Aturan-aturan yang dibuat pada masa itu juga berisikan dan memuat sebuah kebijakan yang tidak berdampak negatif atau tidak merugikan banyak pihak. Seperti itulah aturan Perlindungan satwa yang dimaksud, dibuat untuk menjadi pedoman dalam kebersinambungan antar manusia dan satwa, untuk karena dari peraturan-peraturan itulah sebuah kebiasaan masyarakat akan terbentuk.

Menghindari konflik-konflik yang akhir-akhir ini sering terjadi antar manusia dengan satwa di beberapa wilayah Indonesia. Dalam tinjauan khusus yang penulis maksud ialah sebuah aturan yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan juga kelestarian seluruh makhluk hidup di dalam suatu negara, bukan hanya manusia, tetapi juga seluruh makhluk hidup yang berada dalam negara Indonesia. Dimana dalam hal ini terfokus dalam Perlindungan satwa, dimana seharusnya setiap aturan yang dibuat oleh manusia dalam hal kelestarian alam, pembukaan lahan ataupun juga aturan-aturan yang melibatkan sumber daya alam harus melalui penilaian seadil-

adilnya, bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk satwa yang ada di dalam hutan / suatu wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Kewenangan Terhadap Satwa Endemik yang Dilindungi Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Dari materi yang diatur di dalam undang-undang ini Undang-undang No. 5 Tahun 1990 mengandung kelemahan mendasar, yaitu: Hanya mengategorisasi jenis menjadi dilindungi dan tidak dilindungi. Bagi jenis dilindungi ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran diatur jelas dan cukup memadai. Bagi jenis tidak dilindungi, tidak ada ketentuan tentang sanksi apabila terjadi pelanggaran, padahal banyak jenis tidak dilindungi di Indonesia.

Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Endemik yang Dilindungi Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Peraturan yang mengatur keseimbangan antara pemanfaatan dan penyeimbangan pula harus seimbang. Harus selalu di kontrol untuk menjaga kestabilan hutan. Praktiknya dalam pelaksanaan hukum Indonesia mengenai perlindungan satwa di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun ditemukan banyak ketidakefektifan dalam penegakan hukum dalam perlindungan satwa, dari peraturan yang berkaitan dengan peraturan lain, yang menjadikan keterikatan antar datu aturan dengan aturan lain, dan juga faktor lemahnya peraturan yang ada yang membuat sulit untuk di terapkan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulrahma, Pengantar Ilmu Hukum Lingkungan Indonesia, Alumini Cet. Ke -2, Bandung, 1986
- Cecie Star, *Biology The Unity And Diversity Of Life*, California, Wadsworth Publishing Company, 1984
- Danusaputra St. Munadjat, *Hukum Lingkungan Buku 11*, Nasional Binacit, Bandung, 1985
- DHM Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, terjemah oleh B. Arief Sidarta, Refika Aditama Bandung, 2007.
- F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Hamzah Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika Cet.ke-II, Jakarta 2008
- Indriyanto, *Ekologi Hutan*, Bumi Aksara. Kusmana, C. Jakarta, 2006
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Muhummad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasiobal*, Rajawali, Jakarta, 2013

- Nur Farida, *Me and Global Environment*, Grasindo, Jakarta, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2014
- Philipus M. Hadjon, *Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Pada Program Magister Hukum Pascasarjana*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun.
- Philipus M. Harjon, Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2005
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Rajawali Prees, Jakarta, 2010
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2003
- Wahyu P.P., *Memahami Saling Ketergantungan Dalam Ekosistem*, Puri Delco, Bandung, 2009

Jurnal

- Soehartono, Tony dan Ani Mardiasuti, *CITES Implementation in Indoneisa*, Jakarta, Nago Natural Environment Foundation, 2002.
- Yunus L., *Simbiosis Mutualisme Masyarakat dan Kawasan Cagar Alam*, Prosiding Seminar Nasional Membangun Teluk Bintuni Berbasis Sumberdaya Alam, 2005

Hasil Penelitian

- Achmad Adi Surya Guntur Silam, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Orangutan (Pongo Pygmaeus) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Berkelanjutan*. Disertasi, Program doctor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Ali Sahbana Munte, (2020), *Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Trenggiling Di Wilayah Hukum Polda Riau*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem